



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2013

T E N T A N G

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI
DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN DAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
3. Menteri adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dimiliki oleh pemrakarsa yang akan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
9. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
10. Kepala Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur.

11. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
12. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB II

RUANG LINGKUP, JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 2

- (1) Setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah kabupaten wajib memiliki dokumen lingkungan hidup.
- (2) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Amdal, UKL-UPL, atau SPPL.
- (3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemrakarsa dalam menentukan jenis penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Jenis dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:
 - a. UKL-UPL; dan
 - b. SPPL.

Pasal 4

- (1) Setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, wajib memiliki UKL - UPL.
- (2) Setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL - UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki SPPL.

Pasal 5

- (1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL – UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat:

- a. nama jenis usaha dan/atau kegiatan;
- b. identitas pemrakarsa;
- c. rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
- e. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
- f. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.
- g. daftar pustaka; dan
- h. lampiran

Pasal 7

SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berisi:

- a. identitas pemrakarsa;
- b. informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
- c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
- d. penyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- e. tandatangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup dan disahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Setiap dokumen UKL-UPL dan SPPL harus melalui pemeriksaan sebelum diterbitkan Rekomendasi UKL-UPL atau pengesahan SPPL.
- (2) Dokumen UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan rekomendasi UKL – UPL atau pengesahan SPPL setelah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.
- (3) Tim Pemeriksa UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Badan.

- (4) Rekomendasi UKL-UPL dan pengesahan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL dibebankan kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.
(2) Biaya administrasi untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan UKL-UPL dan SPPL, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana,
pada tanggal 04 November 2013

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 04 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



I WAYAN SUTARJA

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	kepala BKH	
6.	BAG. HUKUM	
7.		
8.		

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 23

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG
 TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2013
 TENTANG JENIS RENCANA USAHA
 DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
 MEMILIKI UKL – UPL DAN SPPL

**JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
 YANG WAJIB MEMILIKI UKL-UPL**

A. BIDANG PERTAHANAN

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Pembangunan pangkalan TNI AL dan TNI AU	Diluar kelas A dan B
2.	Pembangunan lapangan tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan POLRI	Semua besaran
3.	Pembangunan pusat latihan tempur	Luas < 10.000 Ha.
4.	Pembangunan gudang amunisi	Semua besaran

B. BIDANG PERTANIAN

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Pencetakan sawah diluar kawasan hutan	Luas > 100 Ha.
2.	Budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya.	Luas < 2.000 Ha.
3.	Budidaya tanaman hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya.	Luas < 5.000 Ha.
4.	Budidaya tanaman perkebunan	
	c. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya:	
	1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan.	Luas < 2.000 Ha.
	2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK)	Luas < 2.000 Ha.
	d. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya:	
	1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan.	Luas < 3.000 Ha.
	2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).	Luas < 3.000 Ha.
5.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas > 0,3 Ton beras/jam

C. BIDANG PETERNAKAN

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi >25.000 Ekor
2.	Budidaya sapi potong	Populasi > 100 Ekor
3.	Sapi perah	Populasi > 20 Ekor
4.	Budidaya burung unta	Populasi > 100 Ekor
5.	Walet	Investasi > 600 juta Rupiah (Tidak termasuk tanah)
6.	Budidaya ayam ras petelur	Populasi > 10.000 ekor induk
7.	Budidaya ayam ras pedaging	Populasi >15.000 Ekor/siklus atau luas > 1 Ha.
8.	Budidaya itik, entok, angsa	Populasi >15.000 Ekor
9.	Budidaya babi	Populasi >25 Ekor
10.	Budidaya kambing	Populasi >300 Ekor
11.	Kerbau	Populasi > 75 Ekor
12.	Kuda	Populasi > 50 Ekor
13.	Kelinci	Populasi >1.500 Ekor

D. BIDANG PERIKANAN

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/BESARAN
I	Perikanan Tangkap	
1.	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut: a. Dermaga; b. Penahan gelombang; c. Kawasan industri perikanan	Panjang < 200 m Panjang < 200 m Luas < 15 Ha
II	Penanganan/Pengelolaan hasil perikanan (p2hp)	
1.	Usaha penanganan/pengolahan. a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan, dan/atau fermentasi). b. Usaha penanganan/pengolahan modern/maju seperti: - Pembekuan/cold storage; - Pengalengan ikan; - Pengekstrasian ikan atau rumputlaut.	Kapasitas > 5 Ton/hari Semua besaran. Unit pengolahan ikan/UPI (penghasil tepung ikan, minyak ikan, khitin-khitosan, gelatin, atc karageenan, agar-agar, produk berbasis surimi).
III.	Perikanan budidaya.	
1.	Usaha budidaya tambak udang/ikan	Luas < 50 Ha

	tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengelohannya.	
2.	Budidaya perikanan air laut.	
	a. Budidaya tiram mutiara	Luas > 5 Ha
	b. Budidaya rumput laut.	Luas ≥ 7 Ha
	c. Budidaya ikan air laut dengan jaring apung	Jumlah jaring > 100 Unit (ukuran jaring 50 m2)
	d. Budidaya ikan dengan metode tancap. - Ikan bersirip; - Teripang, kerang, kepiting	Luas lahan > 1 Ha
e. Pen system dalam budidaya air laut.	Luas < 5 Ha, atau Jumlah < 1.000 Unit	
3.	Budidaya perikanan air payau.	
	a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan/cold storage dan atau unit pembuatan es balok	5 < Luas < 50 Ha
b. Pembenihan udang.	Kapasitas produksi benur > 40 juta Ekor per tahun	
4.	Budidaya perikanan air tawar.	
	a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau pen system.	Luas < 2,5 Ha, atau Jumlah < 500 unit
	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif.	Luas < 5 Ha, atau Kapasitas produksi < 50 Ton/hari

E. BIDANG KEHUTANAN

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Pembangunan taman safari.	Luas < 250 ha
2.	Pembangunan kebun binatang	Luas < 100 ha
3.	Hak pengusahaan tanaman industri (HPHTI)	Luas < 10.000 ha
4.	Pengusahaan pariwisata alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjasi obyek pembangunan sarana dan prasarana.	Luas < 100 ha
5.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada pemanfaatan.	Luas < 1.000 ha
6.	Pengusahaan kebun buru.	Luas < 250 ha
7.	Pembangunan taman satwa untuk	Semua besaran

	tujuan komersial.	
8.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan.	Luas >1.000 m ²
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (UPHHK) dari hutan tanaman (HT)	< 5.000 Ha

F. BIDANG PERHUBUNGAN

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/BESARAN
I.	Perhubungan Darat	
1.	Pembangunan Terminal angkutan jalan	Semua besaran
2.	Depo/pool angkutan/depo angkutan.	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5 Ha
3.	Pembangunan depo peti kemas	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5 Ha
4.	Pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi.	Luas < 2 Ha
5.	Pembangunan terminal angkutan barang	0,25 ≤ Luas ≤ 2 Ha
6.	Pengujian kendaraan bermotor	0,5 ≤ Luas ≤ 5 Ha
7.	Pembangunan stasiun kereta api.	Semua besaran
8.	Terminal peti kemas	Luas < 5 Ha
9.	Stasiun	
10.	Jalan rel dan fasilitasnya	
11.	Penempatan (Dumping) hasil keruk di darat	Volume < 500.000 m ³ Luas area < 5 Ha
II.	Perhubungan Laut	
1.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas sebagai berikut:	
	a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile.	Panjang < 200 m Luas < 6.000 m ²
	b. Kedalaman tambatan	-4 ≤ kedalaman ≤ -10
	c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water)	Panjang < 200 m
	d. Bobot kapal standar	1.000 ≤ bobot ≤ 20.000 DWT
	e. Trestle dermaga	750 ≤ Luas ≤ 6.000 m ²
	f. Single point mooring boey. - Untuk kapal	Bobot ≤ 10.000 DWT
2.	Prasarana pendukung pelabuhan.	
	a. Terminal penumpang	Luas < 5 Ha
	b. Terminal peti kemas	Luas < 5 Ha
	c. Lapangan penumpang.	Luas < 5 Ha
	d. Gudang	Luas < 5 Ha
	e. Prasarana penampungan curah cair	Luas < 5 Ha
3.	Pengerukan dan reklamasi	
	a. Pengerukan untuk pemeliharaan (maintanance)	Volume ≤ 500.000 m ³
	b. Pengerukan perairan dengan capital dredging	Volume < 500.000 m ³
	c. Reklamasi/pengurugan.	Luas < 25 Ha.

	d. Volume dumping	$100.000 \leq \text{Volume} \leq 500.000 \text{ m}^3$
	e. Pekerjaan bawah air	Panjang $\leq 100 \text{ km}$
4.	Pengerukan/perataan batu karang	
5.	Pekerjaan bawah air (PBA) a. Pipa minyak/gas; b. Kabel listrik; c. Kabel telekomunikasi	Panjang $< 100 \text{ km}$ Tegangan $< 150 \text{ kV}$ Panjang $> 100 \text{ km}$
III. Perhubungan Udara		
1.	Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut:	
	a. Landasan pacu;	Panjang $< 200 \text{ m}$
	b. Terminal penumpang atau terminal kargo;	Luas $< 2.000 \text{ m}^2$
	c. Pengambilan air tanah	Debit < 5 (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area, luas $< 10 \text{ ha}$)
2.	Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya:	
	- Prasarana sisi udara, terdiri:	
	a. Perpanjangan landasan pacu;	$50 \leq \text{Panjang} \leq 200$
	b. Pembangunan <i>taxi way</i> ;	$50 \leq \text{Luas} \leq 200$
	c. Pengembangan apron;	$500 \leq \text{Luas} \leq 1.000$
	d. Pembuatan <i>airstrip</i> ;	$800 \leq \text{Luas} \leq 900 \text{ m}$
	e. Pembangunan helipad;	Semua besaran
	f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume;	$5.000 \leq \text{Volume} < 500.000 \text{ m}^3$
	g. Reklamasi pantai: - Luas, atau - Volume urugan;	Luas $< 25 \text{ Ha}$ Volume $< 100.000 \text{ m}^3$
	- Prasarana Sisi Darat, terdiri:	
	a. Pembangunan terminal penumpang;	$500 \leq \text{Luas} \leq 2.000 \text{ m}^2$
	b. Pembangunan terminal kargo;	$500 \leq \text{Luas} \leq 2.000 \text{ m}^2$
	c. Jasa boga;	$500 \leq \text{Produksi} \leq 1.000 \text{ porsi/hari}$
	d. Power house/genset;	$500 \leq \text{Daya} \leq 1.000 \text{ kVA}$

G. BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Industri pulp atau industri pulp dan kertas yang terintegrasi dengan Hutan Tanaman Industri	Kapasitas $< 300.000 \text{ ton pulp/tahun}$
2.	Industri galangan kapal dengan sistem <i>graving dock</i>	$< 50.000 \text{ DWT}$

3.	<p>Semua jenis kegiatan industri pembuatan/pengolahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan bahan makanan dan makanan jadi - Pupuk alam dan buatan - Sepatu dan alas kaki - Kertas - Kemasan kotak dan karton - Percetakan - Media rekaman dan video - Barang dari hasil kilang minyak dan minyak pelumas - Pengolahan minyak pelumas - Kimia dasar anorganik - Kimia dasar organik - Damar, dan bahan baku plastik - Karet buatan - Pembuatan bahan baku dan bahan pembasmi hama - Cat, pernis, dan sejenisnya - Sabun, pasta gigi, dan sejenisnya - Bahan komestik dan komestik - Lem - Tinta - Korek api - Bahan kimia - Serat/benang - Ban luar dan ban dalam - Vulkanisir ban, pengasapan, dan sejenisnya berasal dari bahan baku karet - Perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur) - Kemasan dan barang dari plastik - Kaca dan barang dari kaca/gelas - Porselen dan bahan bangunan dari porselen - Alat laboratorium dan alat listrik dari porselen - Bata tahan api, barang dari tanah liat dan sejenisnya - Genteng dari tanah liat - Barang dari marmer, granit, atau batu untuk bahan bangunan dan rumah tangga - Kapur, gips, atau barang kapur, gips atau dari semen - Asbes, dan barang dari asbes - Barang galian bukan logam - Besi dan baja dasar - Penggilingan baja - Pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi - Penggilingan logam bukan besi 	<p>Investasi \geq 500 Juta, dan luas areal $<$ 30 Ha</p> <p>Untuk industri yang menempati areal \geq 30 Ha wajib memiliki Amdal</p>
----	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Pengecoran besi dan baja - Barang dari logam dan dari bukan logam siap pasang - Tangki, penampungan zat, dan kontainer dari logam - Penempaan, pengepresan, dan penggulangan logam - Pekerjaan khusus untuk logam - Alat pertanian atau pertukangan dari logam - Alat pemotong dan alat-alat dapur dari logam - Paku, mur dan baut - Alat kantor dari logam - Kawat dan barang dari kawat - Lampu dari logam - Mesin uap, tubin, dan kincir - Motor pembakaran dalam - Komponen dan suku cadang motor - Alat pengangkut dan pemindah - Mesin pendingin - Mesin pertanian dan kehutanan 	
4.	Pemeliharaan dan reparasi mobil	Investasi \geq 500 Juta
5.	Pemeliharaan dan reparasi sepeda motor	Investasi \geq 500 Juta
6.	Kegiatan lain dibidang industri yang tidak termasuk dalam angka 1 s/d 5 diatas	Investasi \geq 500 Juta, dan areal $<$ 30 Ha

H. BIDANG PEKERJAAN UMUM

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/BESARAN
I.	Sumber Daya Air	
1.	Pembangunan bendungan/waduk	
	a. Pembangunan bendungan/ waduk atau jenis tampungan air lainnya. <ul style="list-style-type: none"> - Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan 	$6 \leq \text{Tinggi} < 15 \text{ m}$ $50 \leq \text{Luas} < 200 \text{ ha}$ $300.000 \leq \text{Volume} \leq 500.000 \text{ m}^3$
	b. Rehabilitasi bendungan /waduk atau jenis tampungan air lainnya. <ul style="list-style-type: none"> - Tinggi; - Luas genangan; - Volume Tampungan. 	$6 \leq \text{Tinggi} < 15 \text{ m}$ $50 \leq \text{Luas} < 200 \text{ ha}$ $300.000 \leq \text{Volume} \leq 500.000 \text{ m}^3$
2.	Daerah irigasi. a. Pembangunan baru; b. Peningkatan dengan luas; c. Pencetakan sawah, luas(perkelompok).	$500 \leq \text{Luas} < 2.000 \text{ ha}$ $500 \leq \text{Luas} < 1.000 \text{ ha}$ $100 \leq \text{Luas} < 500 \text{ ha}$
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa	$500 \leq \text{Luas} < 1.000 \text{ ha}$

	untuk budidaya pertanian).	
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai.	
	a. Sejajar pantai (<i>sea wall/revetment</i>);	Panjang > 1 km
	b. Tegak lurus pantai (<i>groin break water</i>).	10 ≤ Panjang < 500 m
5.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir.	5 < Panjang < 15 km 150.000 < Volume < 500.000 m ³
II.	Jalan dan Jembatan	
1.	Pembangunan/Peningkatan Jalan (termasuk Jalan Tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan)	10 < Panjang < 30 km 10 < Luas < 30 ha
2.	Pembangunan <i>subway/ underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , jalan layang/ <i>fly over</i> , dan jembatan	
	a. Pembangunan <i>subway/ underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , jalan layang/ <i>fly over</i> .	Panjang < 2 km
	b. Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air). - Panjang bentang utama.	100 < bentang utama < 500 m.
III.	Kecipta-karya	
1.	Persampahan.	
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan <i>system controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang.	Luas < 10 Ha, atau Kapasitas < 10.000 ton
	b. TPA daerah pasang surut. - Luas landfill; atau - Kapasitas total.	Luas < 5 Ha Kapasitas < 5.000 ton
	c. Pembangunan <i>transfer station</i>	Kapasitas < 1.000 ton/hari
	d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu.	Kapasitas < 500 ton
	e. Pembangunan <i>incinerator</i>	Kapasitas < 500 ton/hari
	f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos.	50 < kapasitas < 100 ton/hari
	g. Transportasi sampah dengan kereta api.	Kapasitas < 500 ton/hari
	Pembangunan Perumahan /Permukiman.	Luas < 100 ha
2.	Air limbah domestik/ pemukiman.	
	a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang.	Luas < 2 ha Kapasitas < 11 m ³ /hari
	b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). - Luas; atau - Beban organik.	Luas < 3 ha Beban < 2,4

	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (<i>sewerage/off-site sanitation system</i>) di perkotaan/ permukiman. - Luas layanan; atau - Debit air limbah.	Luas < 500 ha Debit < 16.000 m ³ /hari
3.	Drainase permukiman perkotaan.	
	a. Pembangunan saluran primer dan sekunder.	Panjang < 10 km
	b. Pembangunan kolam retensi/polder di area /kawasan pemukiman. - Luas kolam retensi/polder.	1 ≤ Luas ≤ 5 ha
4.	Air minum.	
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan);	100 ≤ Luas < 500 ha
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi	8 ≤ Panjang < 10 km
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit). - Sungai/danau; - Mata air.	50 ≤ Debit < 250 liter/detik 2,5 ≤ Debit < 250 liter/detik
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap.	50 < Debit < 100 liter/detik
	e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan: - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara PAM; - Kegiatan lain dengan tujuan komersil.	2,5 ≤ Debit < 50 liter/detik 1,0 ≤ Debit < 50 liter/detik
5.	Pembangunan gedung.	
	a. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah	
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000 m ²
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000 m ²
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000 m ²

	b. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum.	
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000 m ²
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000 m ²
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000 m ²
6.	Pengembangan kawasan permukiman baru.	Luas kawasan ≤ 10 ha
	- Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal perdesaan (Kota Terpadu Mandiri KTM eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan); - Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/ Lingkungan Siap Bangun).	
7.	Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa:	Luas kawasan ≤ 10 ha
	- Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (<i>basic need</i>) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk; - Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil; Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP).	
8.	Pengerukan sedimen pada drainase primer (<i>channel dredging</i>)	Volume < 100.000 m ³
9.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (<i>dredging</i>) ke <i>dumping site</i> , dengan	Jarak < 5 km Luas < 1 ha

	jarak dan luas <i>dumping site</i>	
10.	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer.	30 < panjang < 50 m

I. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/BESARAN
I.	Mineral, Batubara, dan Panas Bumi.	
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bor - <i>Shaft</i> - terowongan 	Semua besaran
2.	Mineral, batubara dan panas bumi. <ul style="list-style-type: none"> - luas perizinan; atau - luas daerah terbuka untuk pertambangan. 	5 < Luas < 200 Ha 5 < Luas < 50 Ha (kumulatif/tahun)
3.	Tahap Operasi Produksi.	
	a. Panas Bumi Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik.	Daya < 55 MW
	b. Batubara/gambut. <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan. 	100.000 < Kapasitas < 1.000.000 ton/tahun 400.000 < Volume < 4.000.000 ton/tahun
	c. Mineral logam. <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan. 	Kapasitas < 300.000 ton/tahun Volume < 1.000.000 ton/tahun
	d. Mineral bukan logam atau mineral batuan <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan. 	50.000 < Kapasitas < 250.000 m ³ /tahun 200.000 < Material < 1.000.000 ton/tahun
	e. Pengambilan air bawah tanah sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air).	Debit < 50 liter/detik
II.	Minyak dan Gas Bumi.	
1.	Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat. <ul style="list-style-type: none"> - Lapangan minyak; - Lapangan gas. 	Produksi < 5.000 BOPD Produksi < 30 MMSCFD
2.	Eksploitasi minyak dan gas bumi dan pengembangan produksi di laut. <ul style="list-style-type: none"> - Lapangan minyak; 	Produksi < 15.000

	- Lapangan gas.	BOPD Produksi < 90 MMSCFD (Jumlah total lapangan semua sumur)
3.	Pembangunan kilang: - LPG; - LNG; - Minyak.	Produksi < 50 MMSCFD Produksi < 50 MMSCFD Produksi < 10.000 BOPD
4.	Pembangunan kilang biofuel.	Produksi < 30.000 ton/tahun
5.	Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut)	Produksi < 550 MMSCFD
6.	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang).	Produksi < 10.000 ton/tahun
7.	Survei seismik di darat.	Semua besaran
8.	Survei seismik di laut.	Semua besaran
9.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat.	Semua besaran
10.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di laut.	Semua besaran
11.	Pemboran eksplorasi CBM/gas Metana B di darat.	Semua besaran
12.	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas Metana B.	Produksi < 90 MMSCFD
13.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	Semua besaran
14.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di laut. - Panjang, atau - Tekanan.	Panjang pipa <100 km Tekanan < 16 bar
15.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.	Semua besaran
16.	Stasiun Kompresor gas.	Semua besaran
17.	Blending premix; bahan bakar khusus.	Semua besaran
18.	Blending minyak pelumas	Semua besaran
19.	Stasiun pengisian aspal curah.	Semua besaran
20.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di darat dan di perairan.	Semua besaran
21.	Stasiun pengisian bahan bakar gas.	Semua besaran
22.	Stasiun pengisian bulk elpiji.	Semua besaran
23.	Stasiun mini CNG.	Semua besaran
III.	Listrik dan Pemanfaatan Energi.	
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik.	

	<ul style="list-style-type: none"> - SUTT; - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah); - Kabel Laut tegangan tinggi. <p>Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabel laut tegangan menengah 	<p>Tegangan = 150 MW</p> <p>Tegangan = 150 MW</p> <p>Tegangan = 150 MW</p> <p>Tegangan = 20 MW</p>
2.	PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	$5 \leq \text{Daya} < 100 \text{ MW}$
3.	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	$20 \leq \text{Daya} < 100 \text{ MW}$
4.	PLTU minyak (dalam satu lokasi)	$5 \leq \text{Daya} < 100 \text{ MW}$
5.	PLTD (dalam satu lokasi)	$5 \leq \text{Daya} < 100 \text{ MW}$
6.	PLTP	$20 \leq \text{Daya} < 100 \text{ MW}$
7.	PLTA dengan <ul style="list-style-type: none"> - Tinggi bendungan; atau - Kapasitas daya; atau - Luas genangan. 	$5 \leq \text{Tinggi} < 15 \text{ m}$ $5 \leq \text{Daya} < 50 \text{ MW}$ $10 \leq \text{Luas} < 200 \text{ Ha.}$
8.	Pusat tenaga listrik jenis lain. <ul style="list-style-type: none"> - Surya Terpusat (PLTS); - Biomassa dan gambut. - Angin/bayu terpusat (PLTB). 	$1 \leq \text{Daya} < 10 \text{ MW}$ $1 \leq \text{Daya} < 10 \text{ MW}$ $1 \leq \text{Daya} < 10 \text{ MW}$
9.	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.	$0,5 < \text{Daya} < 10 \text{ MW}$

J. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Buatan / binaan . <ul style="list-style-type: none"> a. Kebun raya dan kebun binatang; b. Taman butu dan kebun buru; c. Theme park (taman bertema); d. Taman rekreasi (non theme); e. Wisata buatan lainnya. f. Kolam renang/water boom 	Semua besaran Semua besaran Semua besaran Luas < 100 Ha Semua besaran Semua besaran
2.	Jasa makanan dan minuman <ul style="list-style-type: none"> a. Restoran/Rumah makan; b. Bar; c. Kafe; d. Jasa makanan dan minuman lainnya/catering 	$> 50 \text{ kursi}$ Semua besaran Semua besaran Porsi > 500/hari
3.	Penyediaan akomodasi. <ul style="list-style-type: none"> a. Hotel; b. Villa; c. Pondok wisata; d. Bumi perkemahan; e. Persinggahan karavan; f. Penyediaan akomodasi lainnya. 	Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran
4.	Spa	Semua besaran
5.	Kegiatan lain dibidang kebudayaan dan pariwisata yang tidak termasuk angka 1 s/d 4 diatas.	Semua besaran

K. BIDANG KESEHATAN

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	RS Umum dan RS khusus.	Semua besaran
2.	Puskesmas dengan rawat inap.	Semua besaran
3.	Lab kesehatan dan sejenisnya.	Semua besaran
4.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat.	Semua besaran
5.	Klinik Rawat Inap	Semua besaran
6.	Rumah Bersalin	Semua besaran

L. BIDANG PERDAGANGAN

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Pasar swalayan (Supermarket) atau Toserba (Department Store)	Luas < 10.000 m ²
2.	Usaha pergudangan	Luas > 1.000 m ²
3.	Pusat pertokoan/perdagangan	1.000 < Luas < 10.000 m ²
4.	Toko bahan bangunan	Luas > 2.000 m ²
5.	Pasar tradisional	2.000 < Luas < 10.000 m ²
6.	Dealer kendaraan bermotor dengan atau tanpa jasa pemeliharaan/bengkel	Investasi ≥ 500 Juta
7.	Kegiatan lain yang tidak termasuk angka 1 s/d 5 diatas.	Investasi ≥ 500 Juta

M. BIDANG TELEKOMUNIKASI

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Stasiun Radio	Investasi ≥ Rp. 1 milyar
2.	Stasiun Relay Repeater	Investasi ≥ Rp. 1 milyar
3.	Tower Telekomunikasi selular	Investasi ≥ Rp. 1 milyar
4.	Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah	Panjang ≥ 5 km
5.	Kegiatan lain yang tidak termasuk angka 1 s/d 4 diatas.	Investasi ≥ Rp. 1 milyar


N. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B3

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil	Semua besaran

	seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.	
--	--	--

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


ERWIN ARIFIN



PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	Kepala BPH	
6.	BAG. HUKUM	
7.		
8.		

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG
 TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2013
 TENTANG JENIS RENCANA USAHA
 DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
 MEMILIKI UKL – UPL DAN SPPL

**JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
 YANG WAJIB MEMILIKI SPPL**

A. BIDANG PERTANIAN

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Pencetakan sawah diluar kawasan hutan	Luas < 100 Ha
2.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas < 0,3 Ton beras/jam

B. BIDANG PETERNAKAN

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi <25.000 Ekor
2.	Budidaya sapi potong	Populasi < 100 Ekor
3.	Sapi perah	Populasi < 20 Ekor
4.	Budidaya burung unta	Populasi < 100 Ekor
5.	Walet	Investasi < 600 juta Rupiah (Tidak termasuk tanah)
6.	Budidaya ayam ras petelur	Populasi < 10.000 ekor induk
7.	Budidaya ayam ras pedaging	Populasi <15.000 Ekor/siklus
8.	Budidaya itik, entok, angsa	Populasi <15.000 Ekor
9.	Budidaya babi	Populasi <25 Ekor
10.	Budidaya kambing	Populasi <300 Ekor
11.	Kerbau	Populasi < 75 Ekor
12.	Kuda	Populasi < 50 Ekor
13.	Kelinci	Populasi <1.500 Ekor

C. BIDANG PERIKANAN

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/BESARAN
I	Penanganan/Pengelolaan hasil perikanan (p2hp)	
1.	Usaha penanganan/pengolahan. f. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan, dan/atau fermentasi).	Kapasitas < 5 Ton/hari

II.	Perikanan budidaya.	
2.	Budidaya perikanan air laut.	
	c. Budidaya tiram mutiara	Luas < 5 Ha
	d. Budidaya rumput laut.	Luas < 7 Ha
	e. Budidaya ikan air laut dengan jaring apung	Jumlah jaring < 100 Unit
	f. Budidaya ikan dengan metode tancap.	Luas lahan < 1 Ha
	a. Ikan bersirip;	
	b. Teripang, kerang, kepiting	
3.	Budidaya perikanan air payau.	
	c. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan/cold storage dan atau unit pembuatan es balok	Luas < 5 Ha
	d. Pembenihan udang.	Kapasitas produksi benur < 40 juta Ekor per tahun

D. BIDANG PERHUBUNGAN

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/BESARAN
I.	Perhubungan Darat	
2.	Depo/pool angkutan/depo angkutan.	Luas < 0,25 Ha
3.	Pembangunan depo peti kemas	Luas < 0,25 Ha
5.	Pembangunan terminal angkutan barang	Luas < 0,25 Ha
6.	Pengujian kendaraan bermotor	Luas ≤ 0,5 Ha
9.	Stasiun	Luas ≤ 0,5 Ha
10.	Jalan rel dan fasilitasnya	Panjang ≤ 100 m

E. BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Semua jenis kegiatan industri skala mikro dan kecil	Investasi < 500 Juta
2.	Pemeliharaan dan reparasi mobil	Investasi < 500 Juta
3.	Pemeliharaan dan reparasi sepeda motor	Investasi < 500 Juta
4.	Industri furniture dari kayu	Semua besaran
5.	Industri furniture dari rotan dan atau bambu	Semua besaran
6.	Industri pembuatan kusen, pintu, dan sejenisnya.	Semua besaran
7.	Industri keramik, genteng, batu bata, tungku, gerabah, dan sejenisnya	Semua besaran

F. BIDANG PEKERJAAN UMUM

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/BESARAN
I. Sumber Daya Air		
1.	Pembangunan bendungan/waduk	
	c. Pembangunan bendungan/ waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan	Tinggi < 6 m Luas < 50 ha Volume ≤ 300.000 m ³
	d. Rehabilitasi bendungan /waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volume Tampungan.	Tinggi < 6 m Luas < 50 ha Volume ≤ 300.000 m ³
2.	Daerah irigasi. d. Pembangunan baru; e. Peningkatan dengan luas; f. Pencetakan sawah, luas(perkelompok).	Luas < 500 ha Luas < 500 ha Luas < 100 ha
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian).	Luas < 500 ha
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai.	
	c. Sejajar pantai (<i>sea wall/revetment</i>);	Panjang ≤ 1 km
	d. Tegak lurus pantai (<i>groin break water</i>).	Panjang < 10 m
5.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir.	Panjang ≤ 5 km Volume < 150.000 m ³
II. Jalan dan Jembatan		
1.	Pembangunan/Peningkatan Jalan (termasuk Jalan Tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan)	Panjang < 10 km Luas < 10 ha
2.	Pembangunan <i>subway/ underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , jalan layang/ <i>fly over</i> , dan jembatan	
	c. Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air). - Panjang bentang utama.	Bentang utama < 100 m.
III. Kecipta-karya		
1.	Persampahan.	
	h. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan <i>system controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang.	Luas < 10 Ha, atau Kapasitas < 10.000 ton
	i. Pembangunan instalasi pembuatan kompos.	Kapasitas < 50 ton/hari
2.	Air limbah domestik/ pemukiman.	
3.	Drainase permukiman perkotaan.	
	c. Pembangunan kolam retensi/polder di area /kawasan pemukiman. - Luas kolam retensi/polder.	Luas < 1 ha

4.	Air minum.	
	f. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan);	Luas < 100 ha
	g. Pembangunan jaringan pipa transmisi	Panjang < 8 km
	h. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit). - Sungai/danau; - Mata air.	Debit < 50 liter/detik Debit < 2,5 liter/detik
	i. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap.	Debit < 50 liter/detik
	j. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan: - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara PAM; - Kegiatan lain dengan tujuan komersil.	Debit < 2,5 liter/detik Debit < 1,0 liter/detik
5.	Pembangunan gedung.	
	c. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah	
	4. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	Luas < 5.000 m ²
	5. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	Luas < 5.000 m ²
	6. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	Luas < 5.000 m ²
	d. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum.	
	4. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	Luas < 5.000 m ²
	5. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	Luas < 5.000 m ²

	6. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	Luas < 5.000 m ²
10.	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer.	Panjang < 30 m

G. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/BESARAN
I.	Mineral, Batubara, dan Panas Bumi.	
2.	Mineral, batubara dan panas bumi. - luas perizinan; atau - luas daerah terbuka untuk pertambangan.	Luas < 5 Ha Luas < 5 Ha (kumulatif/tahun)
3.	Tahap Operasi Produksi.	
	f. Batubara/gambut. - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan.	Kapasitas < 100.000 ton/tahun Volume < 400.000 ton/tahun
	g. Mineral bukan logam atau mineral batuan - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan.	Kapasitas < 50.000 m ³ /tahun Material < 200.000 ton/tahun
II.	Minyak dan Gas Bumi.	
1.	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat. - Lapangan minyak; - Lapangan gas.	Produksi < 5.000 BOPD Produksi < 30 MMSCFD
III.	Listrik dan Pemanfaatan Energi.	
2.	PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	Daya < 5 MW
3.	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	Daya < 20 MW
4.	PLTU minyak (dalam satu lokasi)	Daya < 5 MW
5.	PLTD (dalam satu lokasi)	Daya < 5 MW
6.	PLTP	Daya < 20 MW
7.	PLTA dengan - Tinggi bendungan; atau - Kapasitas daya; atau - Luas genangan.	Tinggi < 5 m Daya < 5 MW Luas < 10 Ha.
8.	Pusat tenaga listrik jenis lain. - Surya Terpusat (PLTS); - Biomassa dan gambut. - Angin/bayu terpusat (PLTB).	Daya < 1 MW Daya < 1 MW Daya < 1 MW
9.	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.	Daya < 0,5 MW

H. BIDANG KESEHATAN

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Klinik rawat jalan	Semua besaran
2.	Praktik dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, atau bidan	Semua besaran
3.	Apotik / Toko obat	Semua besaran

I. BIDANG PERDAGANGAN


NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Usaha pergudangan	Luas < 1.000 m ²
2.	Pusat pertokoan/perdagangan	Luas < 1.000 m ²
3.	Toko bahan bangunan	Luas < 2.000 m ²
4.	Pasar tradisional	Luas < 2.000 m ²
5.	Toko kelontong dan waralaba	Semua besaran
6.	Panglong kayu	Semua besaran
7.	Dealer kendaraan bermotor dengan atau tanpa jasa pemeliharaan/bengkel	Investasi < 500 Juta
8.	Kegiatan lain dibidang perdagangan yang tidak termasuk angka 1 s/d 7 diatas.	Investasi < 500 Juta

J. BIDANG TELEKOMUNIKASI

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Stasiun Radio	Investasi < Rp. 1 milyar
2.	Stasiun Relay Repeater	Investasi < Rp. 1 milyar
3.	Tower Telekomunikasi selular	Investasi < Rp. 1 milyar
4.	Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah	Panjang < 5 km
5.	Kegiatan lain dibidang telekomunikasi yang tidak termasuk angka 1 s/d 4 diatas.	Investasi < Rp. 1 milyar

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	Kepala BLH	
6.	SAG. HUKUM	
7.		
8.		

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


ERWIN ARIFIN